



P U T U S A N
Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Pki

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT Woori Finance Indonesia Kantor Cabang Pekalongan, alamat Jalan Gajah Mada Nomor 90 D Kergon, Kel. Kergon, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarjono, Herwindo, Taufik Hidayat, masing-masing sebagai karyawan dari PT Woori Finance Indonesia Tbk Kantor Cabang Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0876/WFI-XII/2022, tanggal 12 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

M. Wakhiri, Tempat/Tanggal Lahir, Pekalongan/13 Maret 1966, Pekerjaan Perangkat Desa bertempat tinggal di Kaligenteng, RT003 RW003, Kaliboja, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;

Tisah, Tempat/Tanggal Lahir, Pekalongan/16 Mei 1972, Pekerjaan Petani/ Pekebun bertempat tinggal di Kaligenteng, RT003 RW003, Kaliboja, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan kemuka persidangan oleh kedua pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Pki



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya tertanggal 8 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 8 Februari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Pkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu ("**Perseroan**") **PT Batavia Prosperindo Finance Tbk.** telah melakukan perubahan nama menjadi **PT Woori Finance Indonesia Tbk.** yang telah disahkan berdasarkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022 dengan Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk;
2. Bahwa, dengan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022 sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 (satu) diatas), maka Penggugat disebut PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk yang berhak bertindak secara hukum dan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sederhana ini;
3. Bahwa, PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sebagai Penggugat merupakan suatu Perusahaan Pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan, yang memiliki kantor cabang di Pekalongan yang berkedudukan di Jalan Gajahmada No.90 D Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372210072 tanggal 27 Oktober 2021 serta lampiran-lampirannya;
5. Bahwa dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372210072 tanggal 27 Oktober 2021 serta lampiran-lampirannya Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan :
Ingkar Janji, terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372210072 tanggal 27 Oktober 2021 serta lampiran-lampirannya yang dibuat secara **Tertulis**;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372210072 tanggal 27 Oktober 2021, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type : SUZUKI / ST150-PU
Jenis/Model : Mobil Beban / PICK UP
Tahun/Warna : 2017 / Putih
No. Rangka/Mesin : MHYESL415HJ781438 / G15AID1071248
No. Polisi : R 1875 HS
BPKB tercatat atas nama : Sugeng Riyadi

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 67.190.298,- (Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 14.51 % flat per tahun dan tergugat I dan Tergugat II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 2.679.000,- (Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) perbulan. Setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 24 yang telah ditentukan selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai tanggal 24 September 2024 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan.

7. Bahwa, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia No mor 080372210072 tanggal 27 Oktober 2021 dengan pembiayaan kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Type : SUZUKI / ST150-PU
No. Rangka : MHYESL415HJ781438
No. Mesin : G15AID1071248
Tahun /Warna : 2017 / Putih
No. Polisi : R 1875 HS

kemudian dibuatkan perjanjian tambahan yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 58 tanggal 01 November 2021 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Ivan John Harris, SH berkedudukan di Kota Banten, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W13.00803411.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 02-11-2021 Jam 11:53:15 (Untuk selanjutnya kendaraan dengan spesifikasi yang disebut diatas sebagai “**Objek Jaminan Fidusia**”).

8. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372210072 tanggal 27 Oktober 2021 serta lampiran-lampirannya, atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari;
9. Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372210072 tanggal 27 Oktober 2021 serta lampiran-lampirannya, yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata), maka kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian *a quo* yang telah disepakati tersebut;
10. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372210072 tanggal 27 Oktober 2021 serta lampiran-lampirannya, bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sejak angsuran ke 12 (Dua Belas) yang jatuh tempo pada tanggal 24 September 2022 sampai dengan angsuran ke 16 (Enam Belas) yang jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2023 telah terjadi keterlambatan, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 5 (Lima) bulan angsuran;
11. Bahwa atas kewajiban-kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut walau telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan **Pasal 1238 KUH Perdata** yang menyatakan bahwa:
“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Jo Pasal 1243, yang berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

12. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan, mengakibatkan kerugian yang Penggugat derita? Total Kerugian yang dialami adalah sebagai berikut, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372210072 tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp.62.354.617,-, dengan rincian sebagai berikut :

Sisa Angsuran	: Rp.50.855.140,-
Bunga Harian angsuran berjalan	: Rp. 4.899.850,-
Penalty	: Rp. 2.542.757,-
Denda	: Rp. 4.098.870,-
Discount	: Rp. (42.000,-)
Total	: Rp. 62.354.617,-

13. Bahwa, sebagaimana penggugat kemukakan di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah setuju untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat;
14. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor serta lampiran-lampirannya atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan **“Perjanjian Pembiayaan a quo”**.
15. Bahwa, dengan disepakati dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan a quo oleh PARA PIHAK maka konsekuensinya Para Pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaannya, dan Perjanjian

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan *a quo* berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah bagi Para Pihak;

16. Bahwa untuk itu Penggugat menjalankan hak-haknya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372210072 tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II;
17. Bahwa atas terjadinya wanpretasi yang dilakukan oleh, Penggugat telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis tetapi terhadap surat teguran tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya dan tidak melakukan petanggung jawaban dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang ditagihkan;
18. Bahwa dengan sampai sekarang terbukti Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja tidak melakukan pembayaran semua angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti terhadap 1 (satu) fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau ingkar janji dan tidak membayarkan angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya;
19. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah cendera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372210072 tanggal 27 Oktober 2021, yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terdapat pada **Pasal 11 KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**, maka berdasarkan KUHPerdara yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdara, Penggugat berhak untuk melakukan penagihan semua angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya;
20. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

21. Bahwa guna terjaminnya pemenuhan hak Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372210072 tanggal 27 Oktober 2021, yang terdapat pada **Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b** ***“Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barangtersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang”***, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan meletakkan sita atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type	: SUZUKI / ST150-PU
Jenis/Model	: Mobil Beban / PICK UP
Tahun/Warna	: 2017 / Putih
No. Rangka/Mesin	: MHYESL415HJ781438 / G15AID1071248
No. Polisi	: R 1875 HS
BPKB tercatat atas nama	: Sugeng Riyadi

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Batang Kelas II yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan, sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat,

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372210072 tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp.62.354.617,-(Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah) secara tunai dan sekaligus;

4. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : SUZUKI / ST150-PICK UP
Jenis/Model : Mobil Beban / PICK UP
Tahun/Warna : 2017 / Putih
No. Rangka/Mesin : MHYESL415HJ781438 / G15AID1071248
No. Polisi : R 1875 HS
BPKB tercatat atas nama : Sugeng Riyadi

5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;

6. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : SUZUKI / ST150-PU
Jenis/Model : Mobil Beban / PICK UP
Tahun/Warna : 2017 / Putih
No. Rangka/Mesin : MHYESL415HJ781438 / G15AID1071248
No. Polisi : R 1875 HS
BPKB tercatat atas nama : Sugeng Riyadi

Dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini :

atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain. Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara patut sebagaimana berdasarkan relas

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tanggal 10 Februari 2023, dan tanggal 16 Februari 2023 tetapi tidak hadir atau menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Para Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka patutlah Majelis Hakim untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak dapat menjalankan proses Mediasi (perdamaian) kepada para pihak yang berperkara sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dikarenakan pihak Para Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk itu sehingga dengan demikian proses pemeriksaan perkara *a quo* dipersidangan dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat selanjutnya membacakan surat gugatannya yang terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk itu tidak memberikan jawabannya sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 163 H.I.R, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Batavia Prosperindo Finance Tbk, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0062251.AH.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk tanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda P-2;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372210072 tanggal 27 Oktober 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W13.00803411.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 02-11-2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Jadwal Angsuran dengan Nomor Perjanjian 080372210072 Nama Debitur **M Wakhiri**, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I (Satu) tanggal 5 Oktober 2022, Surat Peringatan II (Dua) tanggal 12 Oktober 2022, Surat Peringatan III (Tiga) tanggal 19 Oktober 2022, Somasi I (Satu) tanggal 12 Desember 2002 masing-masing beserta tanda bukti pengiriman, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jaminan Fidusia No.58 Tanggal 01 November 2021, Notaris Ivan John Haris S.H., Mkn, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Jaminan dan Penggantian Kerugian, tanggal 27 Oktober 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dari M Wakhiri sebagai Debitur, tanggal 27 Oktober 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari M Wakhiri. sebagai Debitur, tanggal 27 Oktober 2021, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi KTP Debitur atas nama M Wakhiri NIK 3326021303660004 dan foto copy KTP Penjamin Debitur atas nama Tisah NIK 3326025605720003, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga nama kepala keluarga M Wakhiri Nomor 3326020407070215, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Foto Debitur atas nama M Wakhiri dan Penjamin Debitur atas nama Tisah pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 15784385, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Merk/Type : SUZUKI / ST150-PU, Jenis/Model : Mobil Beban / PICK UP, Tahun/Warna : 2017 / Putih, No. Rangka/Mesin : MHYESL415HJ781438 / G15AID-1071248, No. Polisi: R 1875 HS, diberi tanda P-14;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No. N-01968858, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 10-06-2017 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : SUZUKI / ST150-PU, Jenis/Model : Mobil Beban / PICK UP, Tahun/Warna : 2017 / Putih, No. Rangka/Mesin : MHYESL415HJ781438 / G15AID1071248, No. Polisi : R 1875 HS, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi **Foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor** Merk/Type : SUZUKI / ST150-PU, Jenis/Model : Mobil Beban / PICK UP, Tahun/Warna : 2017 / Putih, No. Rangka/Mesin : MHYESL415HJ781438 / G15AID1071248, No. Polisi : R 1875 HS, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat yang beri tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-16 tersebut diatas, telah diberi materai yang cukup atau dinazegelen sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Eko Darmawanto** yang memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur, Para Tergugat dalam hal ini terlambat dalam membayar angsuran;
 - Bahwa Para Tergugat menerima kredit mobil dari Penggugat;
 - Bahwa mekanisme angsuran pembayarannya secara angsuran, yaitu selama 36 kali angsuran;
 - Bahwa obyek nya adalah mobil Suzuki Futura bekas;
 - Bahwa harga mobil tersebut antara Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp90.000.000,00 sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa atas kredit tersebut Para Tergugat sudah pernah mengangsur selama \pm 1 (satu) tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa besaran angsuran tiap bulan yang harus dibayarkan Para Tergugat;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Para Tergugat tidak lagi membayar angsuran hingga saat ini;
- Bahwa Para Tergugat menerima kredit tersebut pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa Para Tergugat mulai menunggak angsuran setelah angsuran ke 11 (sebelas), yaitu terakhir membayar bulan September 2022;
- Bahwa Penggugat sudah melayangkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat diberikan surat terguran, Para Tergugat sadar kalau belum melakukan pembayaran angsuran, Para Tergugat sejak saat itu belum pula datang ke kantor untuk mengangsur;
- Bahwa Penggugat sudah pula melakukan upaya persuasive berkali-kali, tetapi Para Tergugat selalu mengulur waktu;
- Bahwa dalam kredit tersebut dituangkan dalam perjanjian kredit;
- Bahwa sampai saat ini saldo pinjaman Para Tergugat sekitar ± Rp62.354.617,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah));
- Bahwa unit mobil tersebut sekarang masih dikuasai oleh Para Tergugat;
- Terhadap keterangan Saksi Eko Darmawanto tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Kurnia Adi Utoyo** yang memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit mobil dari Penggugat dengan pembiayaan dari Penggugat;
- Bahwa unit berupa mobil Suzuki Pickup second/bekas;
- Bahwa tenor kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan angsuran, dengan angsuran per bulan sebesar Rp2.679.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Para Tergugat mulai menunggak angsuran setelah angsuran ke 11 (sebelas), yaitu terakhir membayar bulan September 2022;
- Bahwa kredit tersebut dituangkan dalam perjanjian kredit;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha melakukan pendekatan secara kekeluargaan, dan Para Tergugat pernah pula membuat surat pernyataan akan melakukan pembayaran pada bulan Januari 2023, tapi tidak juga dibayar;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah melayangkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sisa pelunasan Para Tergugat yang harus dibayarkan sejumlah Rp62.354.617,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan menyatakan tidak ada mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) tidak memenuhi kewajibannya terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372210072 tanggal 27 Oktober 2021 yang diberikan Penggugat selaku Kreditor kepada Para Tergugat selaku Debitor dengan pokok utang sejumlah Rp67.190.298,00 (enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan bunga sebesar 14.51% Flat Per-bulan atau dengan total utang sejumlah Rp96.444.000,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan jaminan berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor Merk/Type : SUZUKI / ST150-PU, Jenis/Model : Mobil Beban / PICK UP, Tahun/Warna : 2017 / Putih, No. Rangka/Mesin : MHYESL415HJ781438 / G15AID1071248, No. Polisi : R 1875 HS, Atas nama: Sugeng Riyadi, yang mana Para Tergugat selaku debitor hingga saat dibacakannya putusan ini telah tidak melakukan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran selama 6 (enam) bulan meski telah diperingatkan, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN PKI



dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat yang menjadi permasalahan di antara Para Pihak dan karenanya masih perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi suatu perjanjian yang sah secara hukum?
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut?

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hal sebagaimana dalam surat gugatannya dan atas gugatan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsh Reglement* (HIR) yang menyatakan “barangsiapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-16, sebagaimana diuraikan di atas serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 175 RBg maka alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya diterima sebagai alat bukti. Sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, hanya akan berlaku sebagai bukti permulaan tertulis sepanjang dikuatkan dengan suatu alat bukti lainnya, dan hanya akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pokok permasalahan perkaraa quo (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008). Demikian pula untuk hasil cetak dari dokumen elektronik yang dapat diakses dan dapat ditampilkan oleh sistem elektronik, dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, terdapat relevansinya, dan menunjukkan fakta yang sebenarnya, maka dipersamakan dengan bukti surat yang dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terhadap suatu kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dapat dianggap sah menurut hukum, haruslah dengan melihat apakah ia telah sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa pengertian sepakat adalah apabila para pihak telah sama-sama bersepakat untuk membuat suatu perjanjian tanpa adanya Paksaan dari orang lain (Dwang), atau bukan karena ada Kekhilafan (Dwaling), atau Penipuan (Bedrog). Selanjutnya pengertian kecakapan adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri, artinya bukan orang-orang yang dikategorikan tidak cakap seperti: orang di bawah umur; orang di bawah pengampuan; dan orang perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu (Vide Pasal 1320 dan 1330 KUHPerdata). Suatu hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan dalam suatu Perjanjian harus mengenai sesuatu hal atau sesuatu barang yang cukup jelas dan/atau tertentu. Sedangkan suatu sebab yang halal maksudnya adalah tujuan atau perbuatan yang harus dilakukan para pihak untuk sampai pada tujuan yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian itu, tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah diantara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi Perjanjian Kredit sehingga dapat dinyatakan Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji / Wanprestasi dengan lalai dalam melakukan Pembayaran Angsuran Kredit maupun Melunasi Angsuran Kredit yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam bukti surat P-3 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372210072 tanggal 27 Oktober 2021, dihubungkan dengan bukti surat P-8 berupa Surat Jaminan dan Penggantian Kerugian, tanggal 27 Oktober 2021, diketahui benar telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk mengikatkan diri dalam suatu surat perjanjian fasilitas pembiayaan pada hari dan tanggal tersebut yang terhadap isi perjanjian-perjanjian dan pernyataan-pernyataan itu patut dipersangkakan telah dipahami dan juga disetujui oleh Para Tergugat dengan adanya pembubuhan tandatangan oleh Para Tergugat sendiri pada

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN PKI



masing-masing surat tersebut, dan ditandatangani pula oleh Penggugat. Sehingga jika memperhatikan bukti surat P-1 dan P-12 masing-masing berupa fotokopi KTP Debitur atas nama M Wakhiri NIK 3326021303660004, fotokopi KTP Penjamin Debitur atas nama Tisah NIK 3326025605720003, fotokopi Kartu Keluarga nama kepala keluarga M Wakhiri Nomor 3326020407070215, yang tidak diperlihatkan aslinya, namun kesesuaian nomor induk kependudukan, alamat, dan data lainnya dapat ditarik persangkaan bahwa benar adalah fotokopi dari KTP dan Kartu Keluarga milik Para Tergugat, sekaligus pula dari bukti surat-surat tersebut diketahui ia merupakan orang yang termasuk dalam usia dewasa, tidak berada di bawah pengampunan, dan dalam keadaan sehat, serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya sehingga syarat kesatu dan kedua tentang sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mencermati dengan seksama bukti surat P-3, dihubungkan dengan bukti surat P-14 dan P-15 berupa STNK dan BPKB kendaraan roda empat, bukti surat P-7 dan P-4 masing-masing berupa Akta dan Sertifikat Fidusia, maka diketahui kesepakatan yang diperjanjikan diantara Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai Penggugat yang bersedia memberi fasilitas pembiayaan kepada Tergugat senilai Rp67.190.298,00 (enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang dengan kesepakatan-kesepakatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian tersebut menghasilkan kewajiban bagi Tergugat untuk membayar secara angsuran utang sejumlah Rp67.190.298,00 (enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan bunga sebesar 14.51% Flat Per-bulan atau dengan total utang sejumlah Rp96.444.000,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan jaminan berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor Merk/Type : SUZUKI / ST150-PU, Jenis/Model : Mobil Beban / PICK UP, Tahun/Warna : 2017 / Putih, No. Rangka/Mesin : MHYESL415HJ781438 / G15AID1071248, No. Polisi : R 1875 HS, Atas nama: Sugeng Riyadi, yang dilakukan secara fidusia untuk menjamin pembayaran kembali seluruh nilai utang tersebut secara angsuran pada pokoknya selama 36 (tiga puluh enam) bulan, yang harus dilakukan selambatnya tanggal 24 setiap bulannya, yaitu sejak 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat dipahami hal dan objek yang diperjanjikan antara Penggugat dan Para Tergugat telah jelas dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum dan norma kesusilaan yang berlaku di negara dan masyarakat, sebagaimana terpenuhi pula apa yang dipersyaratkan dalam syarat

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN PKI



ketiga dan keempat mengenai sahnya suatu perjanjian. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi suatu perjanjian yang sah diantara Penggugat dan Para Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakatinya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, sehingga dalam hal ini terkandung suatu kewajiban dan hak diantara Penggugat dan Para Tergugat, karenanya manakala salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dan terjadi bukan karena keadaan memaksa (force majeure) maka dianggap telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi yang dalam teori hukum dikenal ada 4 (empat) bentuk ingkar janji yaitu:

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan;
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;
4. Memenuhi prestasi secara tidak baik;

Menimbang, bahwa kemudian tentang diajukannya suatu tuntutan atas perbuatan wanprestasi yang demikian, diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan *"penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mula diwajibkan apabila si berutang, setelah lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jik sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya."* Selanjutnya dalam Pasal 1238 KUHPerdata dinyatakan pula, *"Debitur yang dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."* Dengan demikian tuntutan atas wanprestasi dapat timbul dari suatu perjanjian yang sah, yang terhadapnya ada salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasi apa yang telah dijanjikannya, atau memenuhi prestasinya namun tidak tepat waktu, atau memenuhi prestasi tapi tidak sesuai, meskipun telah diberitahukan kelalaiannya itu;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-3, Para Tergugat diketahui sejak perjanjian tanggal 27 Oktober 2021 itu dibuat, Tergugat mempunyai kewajiban membayar angsuran utang sejumlah Rp2.679.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulannya sebanyak 36 (tiga puluh enam) bulan angsuran;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN PKI



Menimbang, bahwa meski dari perjanjian tersebut Para Tergugat telah mengetahui dan menyepakati prestasi yang harus ia lakukan Para Tergugat tetap juga lalai Terhadap Perjanjian Pembiayaan tersebut sebagaimana berdasarkan bukti surat P-5 berupa Jadwal Angsuran dengan Nomor Perjanjian 080372210072 Nama Debitur M Wakhiri dan keterangan Saksi Eko Darmawanto dan Saksi Kurnia Adi Utoyo, di mana terhitung sejak pembayaran angsuran ke-11 hingga hari ini Para Tergugat belum juga melakukan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran utang, sehingga Tergugat hingga saat dibacakannya putusan ini telah lalai selama 6 (enam) bulan sejak terakhir kali ia melakukan pembayaran angsuran pada tanggal 30 September 2022, padahal dalam perjanjian timbul kewajibannya untuk membayar angsuran yang jatuh tempo tanggal 24 setiap bulannya, dan untuk mengingatkannya akan batas waktu tersebut, sebagaimana ternyata dalam bukti surat P-6 telah pula dilakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Penggugat, sehingga dapat ditarik persangkaan bahwa Para Tergugat telah melakukan cidera janji terhadap perjanjian yang disepakatinya dengan Penggugat, untuk itu sekaligus pula dapat dikabulkan petitum ke-2 Penggugat dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menjaminkan 1 (Satu) unit kendaraan bermotor Merk/Type : SUZUKI / ST150-PU, Jenis/Model : Mobil Beban / PICK UP, Tahun/Warna : 2017 / Putih, No. Rangka/Mesin : MHYESL415HJ781438 / G15AID1071248, No. Polisi : R 1875 HS, Atas nama: Sugeng Riyadi, dan untuk itu telah diserahkan BPKB atas kendaraan tersebut (bukti P-15). Terhadap jaminan tersebut kemudian telah dilekatkan fidusia sebagaimana bukti P-7 berupa Akta Jaminan Fidusia No.58 Tanggal 01 November 2021, Notaris Ivan John Haris S.H., Mkn dengan Para Tergugat selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat selaku Penerima Fidusia, yang berdasarkan bukti P-4 telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor W13.00803411.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 02-11-2021 dengan Tergugat I selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat selaku Penerima Fidusia. Dengan demikian maka objek jaminan fidusia tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) yang mengatur Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia, senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang mewajibkan benda yang dibebani Jaminan Fidusia untuk didaftarkan, sehingga sah mengenai jaminan fidusia tersebut.

Menimbang, bahwa oleh Karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN PKI



maka berdasarkan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia, Para Tergugat selaku Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk dapat mengabulkan petitum ke-5 Penggugat ini haruslah dengan sekaligus mempertimbangkan petitum ke-3 Penggugat karena keduanya bersifat alternatif satu sama lain, yaitu apabila Tergugat melunasi utang dan denda yang menjadi kewajibannya maka dengan sendirinya gugur kewajiban Tergugat menyerahkan jaminan fidusia tersebut kepada Penggugat karena hapusnya jaminan fidusia (Vide Pasal 25 ayat (1) huruf a UU Jaminan Fidusia);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap Perjanjian yang ia sepakati dengan Penggugat maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, Para Tergugat haruslah dihukum untuk mengganti biaya, Kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan sejak mulai diwajibkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372210072 tanggal 27 Oktober 2021, dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Jadwal Angsuran dengan Nomor Perjanjian 080372210072 Nama Debitur M Wakhiri maka diketahui bahwa Para Tergugat telah melakukan 11 (sebelas) kali pembayaran angsuran dengan angsuran utang sejumlah Rp2.679.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) untuk utang awalnya yang sejumlah Rp96.444.000,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), Sehingga sisa utang Para Tergugat sejumlah Rp62.354.617,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian Sisa Angsuran: Rp50.855.140,00; Bunga Harian angsuran berjalan: Rp4.899.850,00; Penalty: Rp2.542.757,00; Denda: Rp4.098.870,00; Discount: Rp42.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap petitum ke-3 dan ke-5 Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional, sehingga akan berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dimohonkannya peletakan sita jaminan dalam gugatan Penggugat, Hakim berpendapat untuk dapat meletakkan sita jaminan atas suatu barang, setidaknya-tidaknya harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan hartanya yang dapat mempersulit pelaksanaan eksekusi nantinya. Sangkaan tersebut ternyata tidak pernah dibuktikan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa lagipula perjanjian yang disepakati di antara Pengugat dan Tergugat adalah Pembiayaan Multiguna yaitu pembiayaan untuk pengadaan

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Pembiayaan multiguna pada prinsipnya juga mewajibkan debitur untuk menyerahkan harta yang dimilikinya secara fidusia kepada kreditur sebagai jaminan dalam pelunasan utang. Sehingga sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang mengatur Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya beralih tersebut tetap ada dalam penguasaan si pemberi fidusia, sehingga meskipun secara fisik barang tersebut berada dalam penguasaan Debitur sebagai pemberi fidusia, akan tetapi bukti/surat-surat bukti kepemilikan barang tersebut ada dalam penguasaan Kreditur selaku penerima fidusia sebagai jaminan. Untuk itu dengan melihat keadaan bahwa ternyata asli Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP) SUZUKI / ST150-PU (bukti P-15) yang dijadikan jaminan dalam perjanjian ada dalam penguasaan Penggugat, maka dengan sendirinya peletakan sita jaminan atas jaminan fidusia tersebut hanya akan bersifat redundansi yang tidak diperlukan, dengan demikian petitum ke-4 tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka ternyata bahwa tidak semua tuntutan Penggugat dapat dibuktikan, untuk itu petitum ke-1 Penggugat akan diperbaiki dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara *aquo* maka sudah sepatutnyalah bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, walaupun Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan diputus dengan putusan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka dalam hal ini Para Tergugat dipandang sebagai pihak yang kalah, untuk itu sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Para Tergugat (*vide*. Pasal 181 H.I.R.);

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, HIR, KUHPerdara, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372210072 tanggal 27 Oktober 2021;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi seluruh sisa utang berikut dendanya kepada Penggugat sejumlah sejumlah Rp62.354.617,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat dari padanya, untuk menyerahkan Objek Jaminan berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor Merk/Type : SUZUKI / ST150-PU, Jenis/Model : Mobil Beban / PICK UP, Tahun/Warna : 2017 / Putih, No. Rangka/Mesin : MHYESL415HJ781438 / G15AID1071248, No. Polisi : R 1875 HS, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh kami: Mukhtari, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Pkl tanggal 8 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan (e-court) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : M. Evans Firmansyah, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

M. Evans Firmansyah, S.H.

Mukhtari, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp 800.000,00
PNBP	: Rp 30.000,00
Sumpah	: Rp 40.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp1.020.000,00
	(satu juta dua puluh ribu rupiah)